



## PUTUSAN

Nomor 222/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- |           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 1. Nama   | : <b>Welem Kayoi</b>                  |
| Pekerjaan | : Wirausahawan                        |
| Alamat    | : Jalan Cempedak Serui-Yapen Papua    |
| 2. Nama   | : <b>Regina Muabuay,S.Pd,MM</b>       |
| Pekerjaan | : PNS                                 |
| Alamat    | : Jalan Lumba-Lumba Serui Yapen-Papua |
- Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen**, berkedudukan di Jalan Maluku-Serui, Papua;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 14 Desember 2010, memberi kuasa kepada **Petrus P. Ell, SH., Taufik Basari, SH., S.Hum., LLM., Ajisatria Suleiman, SH., LLM., Yuliana Dewi, SH., Rahman Ramli, SH., Virza Roy Hizzai, SH., MH., dan Nur Annissa Rizki, SH.**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Pieter ELL, SH., dan Rekan**, beralamat kantor

di Jalan Sosial, Nomor 31 A, Padang Bulan, Abepura, Kota Jayapura, Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Tonny Tesar, S.Sos;**  
 Pekerjaan : **Anggota DPD RI;**  
 Alamat : Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Serui Jaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Nama : **Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., MBA**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
 Alamat : Jalan Hasanudin, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, **Nomor Urut 2;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Desember 2010 memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, SH., Abdulrahman Upara, SH., MH., dan Libert Kristo, SH.,** semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Demokrat, beralamat Kantor di Jalan Sumatera Dok IV, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon,

## 2. Duduk Perkara

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 08 Desember 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Desember 2010,

dengan registrasi perkara Nomor 222/PHPU.D-VIII/2010, yang menguraikan sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Selain itu dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum*". Landasan hukum lainnya Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*". Dengan dasar peraturan perundang-undangan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi;

#### **B. Kedudukan Hukum Pemohon**

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 31/G/2010/PTUN-JPR, tertanggal 30 Agustus 2010 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

### C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah mengatur, "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah bersangkutan*". Untuk itulah Pemohon mendasari Permohonan ini sesuai waktu penanda tangan Berita Acara Termohon Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 02 Desember 2010 dan Surat Keputusan Termohon Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 tentang Penetapan Dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 02 Desember 2010, dan mendaftarkan pada tanggal 08 Desember 2010 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di Jakarta, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya yang menjadi objek sengketa dalam Permohonan ini adalah :

- Berita Acara Termohon Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 02 Desember 2010 dan
- Surat Keputusan Termohon Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 tertanggal 02 Desember 2010;

Adapun dasar-dasar Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tentang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen 2010 tanggal 19 Juli 2010, Pemohon telah mengajukan

gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada 23 Juli 2010 dengan Register Nomor 30/G/2010/PTUN-JPR dan telah di Putuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 30 Agustus 2010, yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

- Pertama : Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Kedua : Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen 2010;
- Ketiga : Memerintahkan Tergugat agar mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 Tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi dalam Rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen 2010 ;
- Keempat : Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp. 101.000,- (Seratus satu Ribu Rupiah); [Bukti P.1]
2. Bahwa oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, atas perkara terdahulu Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR telah mengeluarkan penetapan penundaan tahapan kegiatan Pemilukada untuk Termohon dengan Penetapan Nomor 29/PEN/2010/PTUN.JPR, namun Termohon tidak menghiraukannya, dan melaksanakan sub tahapan lanjutan, yaitu Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Calon, sampai dengan Pencetakan Surat Suara;
  3. Bahwa atas Putusan Perkara Pemohon yang diterima PTUN Jayapura namun tidak diindahkan oleh Termohon, maka pada tanggal 31 Agustus 2010 Pemohon mengajukan surat kepada Ketua PTUN Jayapura melaporkan perilaku perlawanan terhadap Putusan Lembaga Peradilan tersebut; [Bukti P.2]

4. Bahwa berdasarkan surat dari Pemohon tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menyurati Pihak KPU Provinsi Papua pada tanggal 03 September 2010 untuk menindaklanjuti Putusan PTUN dimaksud; [Bukti P.3, ]
5. Bahwa dengan adanya surat dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut Termohon tetap tidak melaksanakan isi surat tersebut dengan alasan Termohon telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makasar, pada tanggal 31 Agustus 2010; [Bukti-P.4]
6. Bahwa selanjutnya Termohon tetap melaksanakan sub tahapan Pemilukada dengan menetapkan tanggal 20 September 2010 sebagai waktu pelaksanaan sub tahapan pemungutan suara, sehingga pada tanggal 16 September 2010 KPU Provinsi Papua telah melaksanakan Pleno, yang hasilnya diumumkan oleh Ketua KPU Provinsi Papua langsung tentang Penundaan waktu pencoblosan tersebut dengan tidak ada batas waktu, sebagai upaya KPU Provinsi memberikan penyadaran hukum kepada Termohon;
7. Bahwa sejalan dengan maksud KPU Provinsi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi telah memfasilitasi pertemuan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 19 Oktober 2010 di kantor KPU Provinsi Papua, di Jayapura, dengan kesepakatan Termohon wajib melaksanakan Putusan PTUN Jayapura dengan cara melaksanakan verifikasi sesuai Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 di Serui, Ibukota Kabupaten Kepulauan Yapen, namun harapan KPU Provinsi tersebut sia-sia, karena Termohon tetap tidak mau mengindahkan, malahan melaksanakan pertemuan pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan agenda lain yang disampaikan kepada DPRD dan Muspida; [Bukti P5]
8. Bahwa atas perbuatan secara sadar dan sengaja dari Termohon tersebut, Pemohon bersama 3 (tiga) pasangan Bakal Calon lain melaporkan kepada Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen secara tertulis pada tanggal 26 Oktober 2010; [Bukti P.6]
9. Bahwa pada saat proses banding masih berjalan atas perkara Nomor 30/G/2010/PTUN.JPR Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 205/

kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010 dengan tidak mencantumkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen 2010 dengan tujuan administratif belaka untuk menggantikan Keputusan Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat Administrasi dalam rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 19 Juli 2010; [Bukti P.7]. Dengan perubahan itu terlihat dengan jelas bahwa Termohon telah mengubah objek sengketa dalam Perkara/Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanpa memberitahukan kepada pihak PTUN, sementara proses hukum masih berjalan;

10. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Termohon Nomor 205/kpts/KPU-KY/X/ 2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010 menjadi cacat hukum dan perlu dibatalkan;
11. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Termohon Nomor **205/kpts/KPU-KY/ X/ 2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010** menambah unsur cacat demi hukum;
12. Bahwa dengan perbuatan Termohon yang tidak taat pada aturan, maka KPU Provinsi Papua pada tanggal 5 November 2010 mempertanyakan kesepakatan tanggal 19 Oktober 2010, yang dipertegas lagi oleh Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 06 November 2010, namun tetap saja tidak dindahkan oleh Termohon;[Bukti – P.8 dan P.9]

13. Bahwa atas dasar Keputusan Termohon Nomor **205/kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010** maka Termohon memaksakan pelaksanaan Pemungutan suara pada tanggal 18 November 2010. Dengan demikian kegiatan tersebut adalah tidak konstitusional dan cacat hukum, karena keputusan penundaan Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua tanggal 16 September 2010 belum dicabut;
14. Bahwa dengan tidak mentolerir tindakan Termohon, maka pada tanggal 16 Nopember KPU Pusat mengeluarkan Nota Dinas yang ditandatangani Korwil Papua dan Ketua Devisi Pengawasan untuk menegaskan kepada KPU Provinsi dan Termohon agar tetap mengacu pada keputusan penundaan pelaksanaan pencoblosan tanggal 20 September 2010 oleh KPU Provinsi Papua, dikarenakan keputusan belum dicabut oleh KPU Provinsi karena merupakan produk hukum; [Bukti P10]
15. Bahwa akhirnya Ketua KPU Pusat mengambil alih persoalan ini, yang diwujudkan dengan perintah klarifikasi kepada KPU Provinsi Papua pada tanggal 24 November 2010; [BuktiP11]
16. Bahwa keluarnya instruksi Ketua KPU Pusat pun tidak berpengaruh terhadap kegiatan Termohon, karena kemudian telah dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 18 November 2010 sampai dengan Termohon menerbitkan Obyek Sengketa pada tanggal 02 Desember 2010. Dengan demikian berarti semua kegiatan yang dilaksanakan Termohon jelas tidak berdasarkan aturan dan mekanisme perundang-undangan yang berlaku khusus untuk Pemilukada tahun 2010, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;
17. Bahwa dengan demikian hasil Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon dengan mengesahkannya dengan objek sengketa, kami mohon Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemilukada Ulang dan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;

18. Bahwa Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Termohon Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 02 Desember 2010 dan Surat Keputusan Termohon Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 02 Desember 2010; [P.12 dan P.13]

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi, berkenan menjatuhkan Putusan dengan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 18 November 2010;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Termohon Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 02 Desember 2010;
4. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Termohon Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010, tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 02 Desember 2010 ;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilukada ulang dan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen 2010;
6. Memohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Demikian Permohonan kami, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menyertai setiap pertimbangan dan keputusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi Salinan Putusan Nomor 30/G/2010/PTUN-JPRU;
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat kepada Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura perihal tidak ditanggapi Hasil Putusan Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura oleh KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. Bukti P-3 Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 30/PEN.Ket/2010/PTUN-JPR;
4. Bukti P-4 Fotokopi Salinan Akta Permohonan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen perihal undangan rapat;
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Bakal Calon Petrus Yoram Mambai perihal laporan pelanggaran kesepatan hasil pertemuan dengan KPU Provinsi Papua tanggal 19 Oktober 2010;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 205/kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;
8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua perihal Pemilukada Kabupaten Yapen;
9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen perihal harap ditindak lanjuti surat KPU Provinsi Papua Nomor 277/P/SET-KPU/XI/2010, tanggal 05 November 2010;
10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum perihal lembar disposisi atas nama I Gusti Putu Artha SP.M.si;
11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum perihal Klarifikasi;

- 12.Bukti P-12 Fotokopi Berita Acara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- 13.Bukti P-13 Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 257/kpts/KPU-KY/XII/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yapen Tahun 2010;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 02 Desember 2010 dan Surat Keputusan Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 02 Desember 2010;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan tanggal 15 Desember 2010, berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 1454.222/PAN.MK/2010 perihal Panggilan Sidang, tertanggal 13 Desember 2010, namun ternyata Pemohon tidak hadir;

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan

tanggal 17 Desember 2010 kembali memanggil Pemohon untuk hadir dalam persidangan tersebut, namun Pemohon tetap tidak hadir;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon tersebut, yang meskipun telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir tanpa alasan yang sah, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak serius dengan permohonannya dan Pemohon dianggap tidak menggunakan haknya, oleh karena itu demi peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta demi kepastian hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena telah diputus dalam Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kabupaten Kepulauan Yapen dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap seluruh pasangan calon;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Pemohon telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir;

[4.2] Permohonan Pemohon gugur dan tidak relevan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

- Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu sepuluh** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu sepuluh** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Harjono**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ina Zuchriyah Tjando**